ISSN: 1979-4940
E-ISSN: 2477-0124

Al 'Adl Jurnal Hukum

Editorial Office: Faculty of Law, Islamic University Of Kalimantan,
Jalan Adhyaksa No. 2 Kayutangi Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Indonesia (70123)
Email: al_adl@uniska-bjm.ac.id
Web: http://ojs.uniska-bjm.ac.id

PROPOSISI HUKUM ISLAM PADA SUMBER DAYA AIR EKOSENTRIS DALAM PERSPEKTIF SOSIAL HUKUM

Rakhmat Nopliardy[1], Ahmadi Hasan[2], Jalaludin[3]
Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin[1]
Jl. Adhyaksa No.2 Kayutangi, Banjarmasin.
Universitas Islam Negeri Antasari[2,3]
Jl. Ahmad Yani Km.4 5, RW.5, Kebun Bunga, Kec. Banjarmasin Timur, Banjarmasin
rnopliardy@gmail.com, ahmadihasan@uin-antasari.ac.id, jalaluddin@uin-antasari.ac.id

Jurnal Al Adl by Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. (CC-BY)

Abstract

The This research aims to examine the proposition of Islamic law in water resources management with an ecocentric approach in the perspective of legal sociology. The background of this research arises from the dominance of the anthropocentric approach in regulating water resources in Indonesia, which tends to ignore the values of ecological justice, local community participation, and the principle of sustainability. This approach is also often subject to the logic of power, economic interests, and political pressure. Using the sociolegal method, this study identifies structural and cultural barriers to the integration of maqāṣid al-syarī'ah and the principles of ecocentrism in public policy. The results show that the integration of maqāṣid al-syarī'ah with the sociology of law approach offers a strong normative and sociological framework to promote equitable, sustainable and inclusive water management reforms. Therefore, the proposition of ecocentric-based Islamic law deserves to be used as a reference in drafting national regulations that are more responsive to the environmental crisis and the social needs of the community.

***Keywords**: maqāṣid al-syarī'ah, ecocentrism, sociolegal, ecological justice*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mengkaji proposisi hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air dengan pendekatan ekosentris dalam perspektif sosiologi hukum. Latar belakang penelitian ini muncul dari dominasi pendekatan antroposentris dalam regulasi sumber daya air di Indonesia yang cenderung mengabaikan nilai-nilai keadilan ekologis, partisipasi komunitas lokal, serta prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini juga kerap tunduk pada logika kekuasaan, kepentingan ekonomi, dan tekanan politik. Dengan menggunakan metode sociolegal, penelitian ini mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam upaya integrasi prinsip maqāṣid al-syarī'ah dan ekosentrisme dalam kebijakan publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa integrasi maqāṣid al-syarī'ah dengan pendekatan sosiologi hukum menawarkan kerangka normatif dan sosiologis yang kuat untuk mendorong reformasi pengelolaan air yang adil, berkelanjutan, dan inklusif. Oleh karena itu, proposisi hukum Islam berbasis ekosentris layak dijadikan rujukan dalam penyusunan regulasi nasional yang lebih responsif terhadap krisis lingkungan dan kebutuhan sosial masyarakat.

Kata Kunci: maqāṣid al-syarī'ah, ekosentrisme, sosiolegal, keadilan ekologis.

PENDAHULUAN

Air adalah sumber daya vital bagi kehidupan dan ekosistem, namun eksploitasi berlebihan akibat pertumbuhan populasi dan industrialisasi menyebabkan ketidakseimbangan lingkungan. (Suhartawan, B. 2022). Di Indonesia, regulasi pengelolaan air seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (UU SDA) (RI, Pemerintah Pusat 2019) dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU CK), (RI, Pemerintah Pusat 2023) cenderung antroposentris, mengutamakan eksploitasi ekonomi ketimbang perlindungan ekologi (Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019, 2019; Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023, 2023). Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini mengindikasikan perlunya pendekatan alternatif yang lebih holistik.

Penelitian ini mengusulkan perspektif hukum Islam, melalui konsep ekosentrisme **(**Keraf, A,S 2013) dan teori *maqashid al-syariah*, sebagai kerangka kerja untuk mencapai keseimbangan antara pemanfaatan dan pelestarian air. (Khuluq,M,K & Asmuni A 2025). Pendekatan ekosentris dalam Islam menekankan bahwa air adalah milik bersama (*al-ma'u musytarak*) dan tidak boleh dimonopoli, (Hamid. M, A. 2018) sejalan dengan tujuan syariah untuk melindungi kebutuhan dasar manusia sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan.(El Gamal, A 2006).

Permasalahan pengelolaan air di Indonesia seperti ketimpangan akses, privatisasi, dan konflik kepentingan, menuntut pendekatan yang lebih inklusif. Dalam konteks ini, teori sosiologi hukum Max Weber menjadi relevan untuk memahami bagaimana norma-norma hukum Islam dapat diterjemahkan dan diterapkan dalam praktik social. (Weber, M 1978). Lebih lanjut, penelitian ini akan menggunakan lensa Pluralisme Hukum untuk menganalisis bagaimana hukum negara, hukum adat, tradisi Masyarakat dan hukum agama (Islam) hidup berdampingan dan berinteraksi dalam memengaruhi pengelolaan air, serta bagaimana dinamika ini berkontribusi pada konflik atau ketimpangan akses. (Hooker, M, B 2005). Selain itu, Sosiologi Hukum Kritis akan diterapkan untuk mengkaji dan menelaah berfokus pada pelunakan apa yang tampak sebagai pertentangan yang kaku pada aspek kekuasaan dan ketidakadilan yang mungkin terjadi dalam praktik pengelolaan air, di mana dominasi narasi antroposentris dapat melanggengkan kepentingan tertentu, seperti sektor industri, dibandingkan perlindungan ekologi dan kebutuhan masyarakat lokal. (Kennedy D 1998).

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis proposisi hukum Islam dalam pengelolaan sumber daya air berbasis ekosentris serta mengidentifikasi hambatan struktural dan kultural dalam penerapan kebijakan publik yang berkeadilan dan berkelanjutan. Dengan

menggunakan metode sosiolegal, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang integratif dan adaptif terhadap konteks sosial-budaya Indonesia.

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana prinsip-prinsip hukum Islam terkait pengelolaan sumber daya air sejalan dengan konsep ekosentrisme?
2. Apa saja tantangan dalam penerapan hukum Islam dan kebijakan publik berbasis ekosentris dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian sosiolegal digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang berlaku dan bagaimana norma-norma hukum dapat diimplementasikan. Dalam penelitian ini, pendekatan normatif akan digabungkan dengan perspektif sosiologi hukum untuk memberikan pemahaman yang komprehensif tentang proposisi hukum Islam pada pengelolaan sumber daya air berbasis ekosentris. (Banakar, R and Travers M 2005).

PEMBAHASAN

Peta Pandangan Pemangku Kepentingan

Analisis mendalam terhadap data primer yang dihimpun melalui wawancara dengan para pemangku kepentingan utama mengungkap adanya perbedaan paradigma, kepentingan, dan rasionalitas yang mendasari kompleksitas tata kelola sumber daya air di Indonesia. Pandangan dari empat unsur, pemerintah, masyarakat sipil, badan usaha, dan akademisi membentuk sebuah peta konflik dan potensi solusi yang dapat dipetakan sebagai berikut

1. **Perspektif Pemerintah: Paradigma Regulasi dan Tantangan Implementasi**

 Dari unsur pemerintah, wawancara dengan Fty, selaku Kepala Bidang Sungai di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), merepresentasikan pandangan negara yang berorientasi pada kerangka hukum formal. Menurutnya, perangkat regulasi seperti Undang-undang No. 17 Tahun 2019 dan diperkuat oleh Undang-undang Cipta Kerja telah dirancang untuk mengakomodasi prinsip keadilan, keberlanjutan, dan kepentingan publik. "Kerangka hukum kita pada dasarnya sudah cukup komprehensif untuk menjamin pengelolaan air yang berkelanjutan," ujarnya. Namun, ia mengakui bahwa implementasi di lapangan menghadapi tantangan struktural yang signifikan, termasuk fragmentasi kewenangan antar lembaga, tekanan ekonomi-politik yang kuat untuk memprioritaskan proyek-

proyek strategis, serta keterbatasan anggaran yang menghambat optimalisasi program-program hijau seperti reboisasi dan pembangunan infrastruktur ramah lingkungan.

2. **Suara Masyarakat Sipil: Resistensi terhadap Pembangunan dan Tuntutan Keadilan Ekologis**

 Pandangan teknokratik pemerintah tersebut mendapat sanggahan keras dari AR, seorang tokoh masyarakat yang juga menjabat sebagai Ketua sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal. Bagi AR, narasi pemerintah mengabaikan realitas penderitaan dan marginalisasi yang dialami masyarakat. Ia secara spesifik menyoroti kasus normalisasi Sungai Veteran sebagai bukti nyata kegagalan pendekatan *top-down* yang tuli terhadap konteks sosial dan ekologis. "Apa yang mereka sebut normalisasi adalah penghancuran identitas dan ekosistem kami. Sungai itu menyempit, dan risiko banjir justru terasa lebih nyata," tegasnya. AR mengartikulasikan bahwa masyarakat lokal tidak anti-pembangunan, namun menuntut model pembangunan yang partisipatif dan menghargai air sebagai anugerah Tuhan dan warisan budaya, bukan sekadar komoditas atau objek teknis. Ia menyerukan pengakuan formal terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai agama sebagai fondasi pengelolaan air yang lebih adil dan berkelanjutan.

3. **Perspektif Badan Usaha: Kontribusi Korporat dan Efisiensi Operasional**

 Di sisi badan usaha, AM, selaku Humas PT PALD (Perusahaan Air Limbah Domestik), menyajikan narasi kontribusi dan kemitraan. Ia menegaskan komitmen sektor usaha dalam mendukung pengelolaan air berkelanjutan melalui program *Corporate Social Responsibility* (CSR), seperti pembangunan fasilitas air bersih di komunitas sekitar dan program edukasi konservasi. "Kami adalah bagian dari solusi, bukan hanya bagian dari masalah. Melalui teknologi dan investasi, kami membantu efisiensi penggunaan air," jelasnya. Meskipun demikian, perspektif ini dipandang oleh masyarakat dan LSM, sebagaimana diartikulasikan oleh AR, masih bersifat simbolik dan belum menyentuh akar persoalan, yakni dampak ekologis dari operasional industri dan ketimpangan distribusi manfaat ekonomi yang dihasilkan. Narasi CSR ini kerap kali dilihat sebagai upaya pencitraan (*greenwashing*) yang tidak sebanding dengan jejak ekologis yang ditinggalkan.

4. **Pandangan Akademisi: Kritik Epistemik dan Tawaran Kerangka Solutif**

 Kalangan akademisi memberikan kerangka analisis yang lebih mendalam untuk memahami kebuntuan ini. Dr. S, seorang pakar Ilmu Syariah, menawarkan landasan normatif-teologis melalui pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah*. Menurutnya, krisis ini

berakar pada pengabaian tujuan-tujuan luhur syariah. "Kebijakan yang memfasilitasi privatisasi air secara langsung bertentangan dengan prinsip *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan melanggar status air sebagai *milkiyyah 'āmah* (milik publik)," paparnya. Ia menekankan bahwa setiap regulasi harus diuji moralitasnya berdasarkan kemampuannya melindungi elemen-elemen esensial kehidupan, termasuk lingkungan (*ḥifẓ al-bī'ah*).

Pandangan ini diperkuat oleh Prof. AM dari Perguruan Tinggi Vokasi, yang menyoroti aspek tata kelola dan implementasi praktis. Ia mengkritik kesenjangan yang lebar antara norma hukum yang idealis dalam UU No. 17 Tahun 2019 dengan praktik kebijakan sektoral yang masih eksploitatif. "Kita mengalami krisis implementasi yang didasari oleh paradigma antroposentris yang usang," katanya. Prof. AM mendorong adanya transisi menuju paradigma ekosentris dan mengusulkan model tata kelola kolaboratif berbasis *multi-stakeholder* sebagai jalan keluar. Baginya, solusi tidak terletak pada lebih banyak regulasi, tetapi pada pembangunan sebuah platform dialog yang setara, transparan, dan inklusif di mana suara masyarakat seperti AR, komitmen (yang terukur) dari badan usaha seperti PT PALD, dan kebijakan pemerintah seperti yang diwakili Ty dapat disinergikan dalam kerangka nilai keadilan ekologis yang dipaparkan oleh Dr. S.

Tabel 1. Data Nara Sumber

Tabel Perbandingan Pemangku Kepentingan Dalam Pengelolaan SDA

Tema	Pemerintah	Masyarakat Lokal	Badan Usaha (Perusahaan)
Pemahaman Kebijakan	Kebijakan Pengelolaan air difocuskan untuk pemerataan akses dan keberlanjutan melalui regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2019 dan UU No. 6 Tahun 2023	Kebijakan sering tidak berpihak kepada Masyarakat, terutama dalam menjaga kases air Bersih yang berkelanjutan	Regulasi dianggap terlalu ketat dan menghambat fleksibilitas Perusahaan dalam mengelola sumber daya air

Implementasi Kebijakan	Mengakui adanya tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan Sumber daya Manusia dan anggaran serta konflik kepentingan	Merasa implementasi kebijakan tidak merata dan cenderung menguntungkan pihak tertentu seperti badan usaha	Mengklaim sudah mematuhi regulasi, tetapi membutukah kerangka hukum yang lebih mendukung efisiensi dan fleksibilitas operasional
Keberlanjutan Lingkungan	Menjalankan program seperti reboisasi dan pengelolaan daerah aliran Sungai untuk menjaga keberlanjutan ekosistem	Merasa Program berkelanjutan tidak efektif dan hanya bersifat formalitas, tidak menyelesaikan masalah utama di Tingkat Masyarakat lokal	Me;laporkan konstribusi melalui CSR dan teknologi hemat air tetapi dampak jangka Panjang terhadap lingkungan belum optimal
Tantangan dan konflik	Konflik selalu terjadi pada wilayah dengan tekanan ekonomi tinggi, seperti di daerah Industriyang mempengaruhi pelaksanaan Kebijakan	Merasa konflik sering di abaikan oleh pemerintah dan Perusahaan terutama yang terkait dengan eksploitasi dan ketimpangan aksus sumber daya air	Menghadapi resistensi dari Masyarakat local dan kritik terhadap kontribusi social yang dianggap tidak memadai
Pandangan terhadap Nilai Lokal	Mengakui pentingnya nilai adat, tetapi ini	Menekankan bahwa nilai-nilai agama dan	Cenderung memprioritaskan efisiensi ekonomi dibandingkan

	tidak selalu terintegrasi pada regulasi formal	kearifan local penting untuk memastikan pengelolaan sumber daya air yang adil dan berkelanjutan	mempertimbangkan nilai agama dan adat dalam operasi mereka

Tabel di atas ini menunjukkan adanya kesamaan pandangan pada pentingnya keberlanjutan, namun perbedaan fokus (masyarakat pada dampak nyata, pemerintah pada legalitas, perusahaan pada efisiensi ekonomi) menciptakan konflik. Dengan demikian data penelitian telah memiliki potret dan dalam analisis data tersebut menunjukkan keadaan yang diuraikan dalam paragraf terpisah dan berikutnya data tersebut menjadi instrumen penting dalam menjawab pertanyaan penelitian berupa rumusan masalah yang telah disusun.

Krisis pengelolaan sumber daya air di Indonesia merepresentasikan disonansi antara regulasi formal dan kenyataan di lapangan yang mengakibatkan konflik sosial, marginalisasi norma lokal, dan pelanggaran terhadap maqāṣid al-sharī'ah (tujuan utama syariah). Pendekatan sociolegal mengungkap bahwa proyek-proyek seperti normalisasi Sungai Veteran di Banjarmasin tidak hanya bermasalah secara teknis, tetapi juga etis dan teologis. Penyempitan badan sungai yang justru meningkatkan risiko banjir serta pengabaian terhadap partisipasi masyarakat lokal merupakan bentuk pelanggaran terhadap perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs) dan pengelolaan lingkungan yang adil. (Auda J. 2008).

Privatisasi air yang dilegitimasi melalui Undang-undang Cipta Kerja (UU No. 6 Tahun 2023) menjadi indikasi pelanggaran terhadap prinsip ḥifẓ al-māl, karena air sebagai milik publik (milkiyyah 'āmah) dialihkan menjadi milik privat (milkiyyah khaṣṣah), bertentangan dengan hadis Nabi SAW tentang kepemilikan bersama atas air, padang rumput, dan api. (Abu Dawud (n.d)). Negara sebagai penjaga kemaslahatan umum (maṣlaḥah 'āmmah) justru berperan sebagai fasilitator kepentingan investasi, menandakan adanya ghulūṭ al-sulṭah (penyalahgunaan kekuasaan) yang dikritik dalam fikih siyasah. (Kamali, M, H., 2008).

Selain itu, pengabaian terhadap kearifan lokal (ʿurf) menunjukkan lemahnya pengakuan terhadap sumber hukum sekunder Islam yang sah selama tidak bertentangan dengan nash. (Kamali, M, H. 2003). Padahal, ʿurf lokal sering mengandung nilai-nilai ekologis yang selaras dengan maqāṣid al-sharī'ah, khususnya dalam ḥifẓ al-bī'ah (perlindungan lingkungan).

Kebijakan yang antroposentris telah menjauh dari paradigma teosentris-ekologis, yang menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab memelihara bumi (QS. al-A'rāf: 56; QS. al-Baqarah: 11–12).

Pendekatan maqāṣid al-sharī'ah secara operasional dapat dijadikan kerangka audit regulasi, yang menilai apakah kebijakan mampu menjaga jiwa, lingkungan, dan distribusi kekayaan secara adil. Kebijakan yang tidak lolos "uji maqāṣid" semacam ini patut ditolak secara syar'i karena bertentangan dengan misi Islam sebagai rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 'ālamīn). (Auda J 2008).

Implementasi prinsip syūrā dalam pengelolaan air menuntut model tata kelola kolaboratif yang inklusif. Keterlibatan masyarakat lokal harus bersifat substantif, bukan sekadar simbolik, untuk mewujudkan keadilan ekologis. Dalam kerangka maqāṣid dan sosiologi hukum, konflik kepentingan antara masyarakat, negara, dan korporasi dapat dijembatani bila ketiganya sepakat pada nilai dasar keadilan dan keberlanjutan. (Rahardjo, S 2009). Masyarakat memprioritaskan dampak nyata, pemerintah pada legitimasi hukum, dan perusahaan pada efisiensi ekonomi. Maka diperlukan rekonsiliasi paradigma melalui pendekatan teosentris-ekosentris yang menempatkan maqāṣid al-sharī'ah sebagai kerangka etis dan normatif.

Prinsip Hukum Islam dalam Pengelolaan Sumber Daya Air Ekosentris

Prinsip-prinsip hukum Islam, apabila digali secara mendalam, tidak hanya menunjukkan keselarasan dengan konsep ekosentrisme, tetapi juga menghadirkan paradigma yang lebih mendasar: theosentris-ekosentris. Paradigma ini secara tegas menolak pandangan antroposentris yang menempatkan manusia sebagai penguasa absolut atas alam. Keselarasan ini tercermin melalui sejumlah doktrin yuridis-teologis fundamental.

Konsep kekhalifahan (khalīfah fī al-arḍ) menjadi kerangka utama dalam etika ekologis Islam. Dalam doktrin ini, manusia bukanlah pemilik bumi, melainkan mandataris Tuhan yang ditugaskan untuk memakmurkan dan memelihara bumi (i'mār wa iṣlāḥ), serta menjauhi tindakan perusakan (ifsād). (Loodin N. 2001) Sejalan dengan pandangan Keraf (2010), krisis lingkungan sesungguhnya merupakan krisis moral dan perilaku manusia, yang hanya dapat diatasi dengan pendekatan etika. (Keraf, A,S 2013) Dalam hal ini, konsep khalīfah menyediakan basis etis yang kuat. Tugas kekhalifahan meniscayakan manusia hidup selaras dengan alam, bukan mengeksploitasinya, sebagaimana tuntutan prinsip ekosentrisme yang berorientasi pada keseimbangan seluruh makhluk hidup, bukan hanya manusia.

Kesesuaian nilai antara konsep kekhalifahan dan ekosentrisme ini ditegaskan dalam QS. al-Baqarah [2]: 11–12 yang memperingatkan manusia untuk tidak melakukan kerusakan atas nama perbaikan. Firman Allah:

وَاِذَا قِيْلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِۙ قَالُوْٓا اِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُوْنَ

اَلَآ اِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُوْنَ وَلٰكِنْ لَّا يَشْعُرُوْنَ

Wa iżā qīla lahum lā tufsidū fil-arḍ(i), qālū innamā naḥnu muṣliḥūn(a).

Alā innahum humul-mufsidūna wa lākil lā yasy'urūn(a).

"Dan apabila dikatakan kepada mereka: 'Janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi,' mereka menjawab: 'Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang mengadakan perbaikan.' Ingatlah, sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang membuat kerusakan, tetapi mereka tidak menyadarinya." (QS. al-Baqarah [2]:11–12)

Demikian pula dalam QS. al-A'rāf [7]:74, Allah memperingatkan manusia sebagai khalifah untuk tidak berbuat kerusakan di muka bumi, meskipun mereka diberi kekuasaan dan kemampuan untuk mengelola alam.

وَاذْكُرُوْٓا اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاۤءَ مِنْۢ بَعْدِ عَادٍ وَّبَوَّاَكُمْ فِى الْاَرْضِ تَتَّخِذُوْنَ مِنْ سُهُوْلِهَا قُصُوْرًا وَّتَنْحِتُوْنَ الْجِبَالَ بُيُوْتًاۚ فَاذْكُرُوْٓا اٰلَاۤءَ اللّٰهِ وَلَا تَعْثَوْا فِى الْاَرْضِ مُفْسِدِيْنَ

Ważkurū iż ja'alakum khulafā'a mim ba'di 'ādiw wa bawwa'akum fil-arḍi tattakhiżūna min suhūlihā quṣūraw wa tanḥitūnal-jibāla buyūtā(n), fażkurū ālā'allāhi wa lā ta'ṡau fil-arḍi mufsidīn(a).

Selanjutnya**,** air dalam Islam diposisikan sebagai milik bersama (milkiyyah 'āmah)**,** bukan objek privatisasi. Rasulullah SAW bersabda: *"*Manusia berserikat dalam tiga hal: air, padang rumput, dan api" (HR. Abu Dawud). Hadis ini menjadi dasar hukum yang menolak monopolisasi sumber daya air. Prinsip ini tidak hanya menegaskan hak kolektif atas sumber daya alam, tetapi juga mencegah eksploitasi yang merugikan keberlanjutan lingkungan dan kehidupan masyarakat. (Abu Dawud 2 (nd) Etika lingkungan dalam Islam menuntut perlakuan terhadap air sebagai amanah publik, bukan sebagai komoditas ekonomi semata. (Keraf AS 2010)

Dalam yurisprudensi klasik (fiqh)**,** hak guna air diatur secara hirarkis melalui konsep *ḥaqq al-shafā* (hak menghilangkan dahaga) dan *ḥaqq al-shirb* (hak pengairan untuk tanaman). Hirarki ini menempatkan kebutuhan dasar manusia dan makhluk hidup sebagai prioritas utama, disusul pertanian, dan terakhir untuk kebutuhan industri. (Loodin 2021) Model ini

menggambarkan kerangka ekosentris, karena menempatkan keberlangsungan hidup sebagai prioritas dibanding eksploitasi ekonomi. (Al Kasani, Ala' al- Din Abu Bakar 2000)

Lebih jauh, prinsip-prinsip tersebut berakar dalam maqāṣid al-sharī'ah, khususnya pada dua tujuan pokok: *ḥifẓ al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *ḥifẓ al-bī'ah* (perlindungan lingkungan). Akses terhadap air bersih merupakan bagian dari perlindungan jiwa, sementara konservasi sumber daya air berkaitan langsung dengan perlindungan lingkungan. Yusuf al-Qaradhawi menegaskan bahwa menjaga kelestarian lingkungan memiliki kedudukan setara dengan lima tujuan utama syariah. (Al Qardahawi 2001) Dengan demikian, hukum Islam tidak hanya selaras dengan ekosentrisme, tetapi turut memperkaya pendekatan ekologis melalui dimensi spiritual dan tanggung jawab teologis.

Tantangan dalam penerapan hukum Islam dan kebijakan publik berbasis ekosentris dalam pengelolaan sumber daya air di Indonesia

Meskipun fondasi normatifnya kokoh, implementasi kebijakan publik berbasis ekosentris yang selaras dengan hukum Islam di Indonesia menghadapi serangkaian tantangan struktural dan empiris yang berat:

1. Konflik Paradigma dalam Kerangka Regulasi

 Tantangan paling fundamental adalah benturan paradigma di dalam tubuh hukum positif itu sendiri. Di satu sisi, terdapat regulasi seperti UU No. 17 Tahun 2019 yang secara normatif telah mengadopsi prinsip keberlanjutan. Namun, di sisi lain, hadir UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja yang secara pragmatis lebih memprioritaskan kemudahan investasi dan pertumbuhan ekonomi. Benturan ini menciptakan lingkungan kebijakan yang ambigu dan kontra-produktif, di mana hegemoni kepentingan ekonomi pada akhirnya menundukkan imperatif ekologis. Akibatnya, terjadi ketimpangan akses—di mana masyarakat lokal kehilangan hak atas air akibat privatisasi oleh korporasi—dan percepatan kerusakan lingkungan akibat eksploitasi berlebihan.

2. Kesenjangan Implementasi dan Lemahnya Koordinasi Kelembagaan

 Sosiologi hukum mengungkap adanya kesenjangan yang lebar (*a gap between law in the books and law in action*). Lemahnya koordinasi antar pemangku kepentingan dan dominasi kepentingan ekonomi sektoral menjadi penghambat utama efektivitas kebijakan. (Pohan, M, A. Et. al 2024) Hal ini termanifestasi dalam konflik-konflik horizontal, seperti yang terjadi dalam kasus mata air Senjoyo, di mana penurunan debit air memicu perebutan antara petani lokal dengan perusahaan yang memasang instalasi

pipa, sebuah cerminan kegagalan negara dalam menengahi dan menegakkan prinsip keadilan distributif. (Subandriyo, 2017).

3. Marginalisasi Norma Lokal dan Hegemoni Pendekatan *Top-Down*

 Implementasi kebijakan formal yang sentralistik kerap mengabaikan dan bahkan menyingkirkan norma-norma tradisional dan kearifan lokal dalam pengelolaan air, seperti sistem subak atau leuit. Padahal, sistem-sistem ini sering kali merupakan manifestasi hidup dari etika ekosentris yang telah teruji oleh waktu. (UNDP 2013) Pengabaian ini tidak hanya menciptakan resistensi sosial tetapi juga menyia-nyiakan modal sosial-kultural yang sangat berharga untuk pengelolaan air yang berkelanjutan.

Proposisi Solutif Hukum Islam Sumber Daya Air Ekosentris Berbasis Sosiologi Hukum sebagai Jalan Keluar

Menjawab tantangan-tantangan di atas, hukum Islam menawarkan kerangka solusi normatif dan praktis yang dapat dioperasionalkan. Ini bukan sekadar usulan teoretis, melainkan sebuah proposisi kebijakan yang berakar pada prinsip inklusivitas, keberlanjutan, dan kolaborasi. Solusi ini dapat diartikulasikan ke dalam beberapa langkah strategis:

Penguatan dan Harmonisasi Regulasi Ekosentris-Syariah: Langkah krusial adalah merevisi regulasi yang kontradiktif, terutama UU No. 6 Tahun 2023, untuk menyelaraskannya dengan prinsip ḥifẓ al-bī'ah dan keadilan distribusi. Prinsip hukum Islam mengenai larangan eksploitasi berlebihan dan keharusan pembagian yang adil harus menjadi roh dalam setiap pasal yang mengatur sumber daya alam. Norita MN, et. al 2022)

Model Implementasi Kolaboratif Berbasis Maqāṣid al-Sharī'ah: Perlu dibentuk forum-forum kolaboratif multi-stakeholder yang melibatkan pemerintah, swasta, masyarakat, dan lembaga keagamaan. (Faruqui, N, I. et. al. 2001) Secara khusus, lembaga keagamaan (masjid, pesantren, ormas Islam) harus diberdayakan sebagai agen edukasi dan advokasi konservasi air, menanamkan etika dan moralitas penggunaan air yang efisien dan adil, sebagaimana dicontohkan dalam beberapa program di negara lain.(Hashm SMH, et.al 2024)

Pengakuan dan Integrasi Kearifan Lokal: Negara harus secara formal mengakui dan mengintegrasikan sistem pengelolaan air berbasis kearifan lokal ke dalam kebijakan nasional, dengan memberikan fasilitasi dan supervisi yang memadai, bukan justru menyingkirkannya.

Melalui integrasi ini, pendekatan ekosentris pada sumber daya air tidak lagi menjadi konsep asing, melainkan menemukan justifikasi teologis dan kerangka implementasi praktisnya

dalam tradisi hukum Islam, yang berpotensi besar untuk merumuskan tata kelola sumber daya air yang adil, berkelanjutan, dan berketuhanan.

PENUTUP

Kesimpulan

Prinsip hukum Islam yang menekankan pada keadilan, keberlanjutan, dan keseimbangan sangat relevan dengan pendekatan ekosentris dalam pengelolaan sumber daya air. Hukum Islam mengajarkan bahwa air adalah hak bersama yang harus dikelola secara adil untuk memenuhi kebutuhan manusia dan menjaga kelestarian lingkungan.

Implementasi kebijakan publik di Indonesia, seperti UU No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dan UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sering kali menghadapi tantangan berupa konflik kepentingan antara pelestarian lingkungan dan eksploitasi ekonomi, menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam implementasi kebijakan. Kebijakan ini perlu diselaraskan dengan prinsip ekosentris dan norma hukum Islam. (Ennaama, Mansour. 2025) Perspektif sosiologi hukum membantu memahami dinamika sosial yang menjadi penghambat dalam penerapan kebijakan berbasis ekosentris.

Proposisi Hukum Islam untuk Kebijakan Berbasis Ekosentris, menawarkan solusi normatif melalui pendekatan maqashid al-syariah yang menekankan pada perlindungan jiwa, lingkungan, dan kepemilikan bersama. Proposisi ini dapat menjadi dasar penguatan regulasi pengelolaan sumber daya air yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Rekomendasi Kebijakan

Meningkatkan integrasi prinsip hukum Islam dan ekosentrisme dalam regulasi pengelolaan air. Memberdayakan masyarakat lokal sebagai bagian penting dalam pengelolaan air. Menerapkan pendekatan multi stake holder untuk meminimalkan konflik dan memperkuat keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Al Qur'an. Kementerian Agama Republik Indonesia

Abu Dawud. (n.d.). *Sunan Abī Dāwūd*. Hadis No. 3477.

Ali, Muhammad Daud. *Hukum Islam dan Perkembangannya di Indonesia*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.

Al-'Aynī, Badr al-Dīn. (n.d.). *ʿUmdat al-Qārī Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dār Iḥyāʾ al-Turāth.

Al-Qaradhawi, Y. (2001). *Ri'āyah al-Bī'ah fī Sharīʿah al-Islām*. Beirut: Muʾassasat al-Risālah.

Al-Qardhawi, Yusuf. (1999). *Fiqih Prioritas*. Gema Insani.

Al--Shatibi, A. I. (2003). *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharīʿah* (Vol. 2). Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT.

Bidin, Mohd. Nazri. (2017). *Islamic Approach to Water Conservation: Case Studies from Pakistan*. dalam

Durkheim, Émile. (1984). *The Division of Labour in Society*. (W. D. Halls, Trans.). Free Press. (Karya asli diterbitkan 1893).

Ennaama, Mansour (2025) "mumarasatiha wawaqie bialmaghrib albiyiyat alhuquq muhadadatin, "*Journal of the Association of .Vol :majalat atihad aljamieat alearabiat lilbuhuth fi altaelim aleali Education Higher in Research for Universities Arab 45: Iss. 2, Article 9.* Available at: https://digitalcommons.aaru.edu.jo/jaaru_rhe/vol45/iss2/9

Faruqui, N. I. (2001). Faruqui, N.I., et. al (2001). Water Management in Islam. Tokyo, New York and Paris: United Nations University Press:

Friedman, Lawrence M. (1977). *Law and Society: An Introduction.* Prentice-Hall.

Hasani, A. (2020). *Fiqh Siyasah: Konsep dan Implementasi Politik dalam Islam*. Jakarta: Prenadamedia.

Hussein, A. A., & Al-Jayyousi, O. R. (2001). (Dikutip dalam Loodin, 2021). The Role of Islam in Water Resources Management: Could it be Integrated into Internasional Water Law Principles (IWLP) for the Islamic-dominated States?. A Thesis in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science. Oregon State University.

H.A. Djazuli, (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari"ah,* (Jakarta: Kencana, 2003),

Hooker, M. B. (2005). *Legal pluralism and indigenous law.* Ashgate.

Izzi Deen, Mawil. 1990. "Environmental Islamic Law, Ethics, and Society." Ethic of Environment and Development: Global Challenge, International Response. J. R. Engel and J.G. Engel, eds. London: Bellhaven Press: 189-198.

Kamali, M.H. (2008) *Maqasid al-Shariah Shari'ah Law: An Introduction*. The International Institute of Islamic Thought. Oxford: Oneworld Publications.

Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (Rev. ed.). Cambridge: Islamic Texts Society.

Keraf, A. S. (2010). *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta: Kompas

Kennedy, D. (1998). *A critical theory of legal theory: The case of social and economic rights*. Indiana Law Journal, 73(1), 1-84.

Loodin, N (2021). The Role of Islam in Water Resources Management: Could it be Integrated into Internasional Water Law Principles (IWLP) for the Islamic-dominated States?. A Thesis in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Science. Oregon State University. p.34

UNDP. (2013). Indigenous peoples and the law in Indonesia: A guide to legal and policy frameworks. United Nations Development Programme.

Pohan, M. H., et al. (2024). *Implementasi Maqashid Syariah dalam Pengelolaan Air dan Pertanian*. (Perlu detail judul jurnal/konferensi, volume, nomor, halaman, dan DOI/URL jika tersedia).

Prawiro, Muhammad Rizal. "Ekosentrisme dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam: Kajian Filosofis." *Jurnal Filsafat dan Kebijakan Publik* 12, no. 2 (2020): 45–60.

Rahardjo, S. (2009). *Sosiologi Hukum: Perkembangan, Masalah dan Pemanfaatannya dalam Pembaharuan Hukum*. Yogyakarta: Genta Publishing.

Robison, R., & Hadiz, V. R. (2004). *Reorganising Power in Indonesia: The Politics of Oligarchy in an Age of Markets*. RoutledgeCurzon.

Soekanto,Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*. (2006) Rajawali Pers: Jakarta

Subandriyo, B. (2017). Konflik pemanfaatan sumber daya air (Studi kasus konflik antara petani dengan perusahaan air minum di mata air Senjoyo, Kabupaten Semarang). Jurnal Analisa Sosiologi, 6(1), 54-65.

Weber, Max. (1978). *Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology*. (G. Roth & C. Wittich, Eds.). University of California Press. (Karya asli ditulis 1921-1922).

Jurnal Ilmiah

Khuluq, MK., & Asmuni, A. (2025). Hifz Al-Bi'ah sebagai Bagian dari Maqashid Al-Shari'ah dan Relevansinya dalam Konteks Perubahan Iklim Global. Jurnal Kajian Islam Interdisipliner Indonesia (IJIIS) , 7 (2). https://doi.org/10.20885/ijiis.vol7.iss2.art3

Hasan, Ahmad. "Konflik Pengelolaan Air di Jawa Tengah: Pendekatan Sosiologi Hukum." *Jurnal Hukum Lingkungan* 15, no. 3 (2021): 103–118.

Mardliyah, *et al.*, 2018. *Peran Manusia Sebagai Khalifah Allah di Muka Bumi: Perspektif Ekologis dalam Ajaran Islam*. *Jurnal Penelitian*, (*12)*(2),

Muhammad Amin Pohan, Amrizal, Hardi. 2024. *Penerapan Maqhasid Syariah pada Ekonomi Hijau Bidang Pertanian dan Lingkunagn Hidup di Kabupaten Belitung Timur*. Jurnal Kajian Ekonomi dan Bisnis Islam Vol.5 No.8 **3870 - 3882. DOI: 1047467/elmal.v5i8.3829**

Muslim, Muslim. *"Akhlak Islam Dalam Pengelolaan Lingkungan." Hukum Islam*, vol. 17, no. 1, 2017, doi:10.24014/hi.v17i1.4044.

Rahmawati, Siti. *"Analisis Hukum Islam dalam Pengelolaan Air: Perspektif Maqashid al-Syariah."* *Jurnal Studi Islam dan Hukum* 20, no. 1 (2022): 85–97.

Ramadhan M. 2019. *Maqsid Syari'ah dan Lingkungan Hidup (Bahtsul Masa'il Sebagai Perlawanan Kaum Santri Terhadap Eksploitasi Pertambangan Emas di Silo Jember*). http://dx.doi.org/10.30829/jai.v8i2.7076

Yeni Hendriyani, Ahmad Hasan Ridwan.2022. *Tata Kelola Air dalam Perspektif Islam*/ Vol 3 No 2 https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v3i3.165

Zreik R. (2019) Ronald Dworkin and Duncan Kennedy; Two Views of Interpretation *Canadian Journal of Law & Jurisprudence* , 32: 1 , DOI: https://doi.org/10.1017/cjlj.2019.9

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.

Undang-undang No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air.

Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.